



## WALIKOTA PRABUMULIH

### KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : 159/KPTS/DIKNAS/2005

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 5 PRABUMULIH

#### WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan akan dioperasionalkannya SMA Negeri 5 Prabumulih yang didirikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Izin Operasional SMA Negeri 5 Prabumulih;
- b. bahwa pemberian Izin dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan keputusan Walikota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu izin operasional SMA Negeri 5 Prabumulih yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Operasional dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih T ahun 2003 Nomor 41).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMA Negeri 5 Kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- KEDUA : Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih diberikan Wewenang penuh mengelola proses pendidikan di SMA Negeri 5 Prabumulih sampai ditunjuknya Kepala Sekolah yang depinitif;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih tahun 2005;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal 02 Juni 2005

WALIKOTA PRABUMULIH



Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM